



Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam serta Implikasinya terhadap Status Anak dan Harta Bersama

Siti Rofiyarningsih¹, Nawira Rizka Ramadhani², Madina Lintang Tsalatsa³, Regina Ratri Azizah Pratiwi⁴, Tiara Aurelia Shafira⁵, Sulistari⁶, Rossy Aprilia Maulani⁷, Shierly Anindya Sahya Renata⁸

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: sitirofyaningsih@gmail.com, nawirarizkar@gmail.com, madinalintang16@gmail.com, reginaratri1@gmail.com, tiarararaaa15@gmail.com, sulistari094@gmail.com, apriliarossy00@gmail.com, lylyyy10205@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Juni 2026

ABSTRACT

Interfaith marriages are a phenomenon that will continue to grow within Indonesia's diverse society, yet to date they have not been explicitly regulated under Indonesian positive law. This study aims to analyze the validity of interfaith marriages according to Islamic law and their application in Indonesian marriage law, as well as to examine the legal consequences regarding the status of children and property if such interfaith marriages are not registered with the state. The research method employed is a normative legal approach using both a statutory approach, along with legal data collection techniques through library research. The findings indicate that, normatively, Islamic law and national law generally reject or restrict interfaith marriages, thereby creating obstacles to administrative registration. This failure to register has significant implications for children born into such marriages, who risk losing recognition as legitimate children and legal safeguards regarding lineage, inheritance, alimony, and guardianship. Additionally, property acquired during the marriage becomes vulnerable to legal uncertainty and difficulties in proving ownership during dispute resolution. The Constitutional Court's ruling provides an opportunity to establish civil relationships, but does not substantially alter the legal status of lineage under Islamic law. This study concludes that marriage registration is not merely an administrative obligation, but rather serves as a crucial foundation for legal certainty and protection for all parties involved.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, Validity of Marriage, Status of Children, Joint Property.*

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang akan terus berkembang di tengah Masyarakat Indonesia yang majemuk, namun hingga saat ini belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta mengkaji akibat hukum terhadap status anak dan harta benda apabila perkawinan beda agama tersebut tidak dicatatkan di negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta teknik pengumpulan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normative Hukum Islam dan

hukum nasional pada umumnya menolak atau membatasi perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kendala pencatatan administrasi. Ketidakpencatatan ini berdampak signifikan kepada anak yang lahir beresiko kehilangan pengakuan sebagai anak sah dan jaminan hukum terkait nasab, waris, nafkah, serta perwalian, dan untuk harta benda yang diperoleh selama hidup bersama menjadi rentan terhadap ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang pembuktian hubungan perdata, namun tidak mengubah posisi nasab menurut hukum Islam secara substansial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan menjadi pondasi penting bagi kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Keabsahan Perkawinan, Status Anak, Harta Bersama.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana UU tersebut juga mengatur mengenai syarat, tata cara, serta akibat hukum dari suatu perkawinan. Dalam Pasal 2 juga menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga peristiwa yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, termasuk mengenai hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta harta benda dalam perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Di tengah berkembangnya zaman ini, masyarakat Indonesia semakin menghadapi beragam dinamika sosial yang turut mempengaruhi pola hubungan antar individu, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Adanya globalisasi, mobilitas sosial, dan interaksi lintas budaya yang semakin intensif juga mendorong lahirnya hubungan-hubungan personal yang melampaui batas-batas keagamaan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan dan perdebatan terutama dalam sisi hukumnya, karena di dalam hukum positif Indonesia itu tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dalam praktiknya melahirkan berbagai persoalan yuridis maupun sosial (Nurchaya et al, 2018; Asiah 2015). Perkawinan beda agama ini dapat menimbulkan adanya sebuah konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik keagamaan antara pasangan, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas (Daus & Marzuki, 2023).

Dilihat dari perspektif Hukum Islam, perkawinan beda agama diatur secara tegas dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia telah memberikan pengaturan tersendiri. Demikian juga pada regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan peradilan agama turut memuat ketentuan mengenai perkawinan beda agama, kemudian juga diatur dalam Majelis

Ulama Indonesia (MUI), serta dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan dan perdebatan serta ketidakseragaman, ketika dihadapkan pada realitas pasangan beda agama tetap melangsungkan perkawinan dengan berbagai cara, antara lain dengan berpindah agama sementara, menikah di luar negeri, atau bahkan melangsungkan perkawinan secara adat tanpa adanya pencatatan secara resmi di hadapan negara (Makalew, 2013; Daus & Marzuki, 2023). Ketegangan antara norma hukum Islam, regulasi nasional dan praktik di lapangan inilah yang menjadikan persoalan keabsahan perkawinan beda agama masih relevan dan mendesak untuk dikaji.

Dalam perkawinan beda agama terdapat persoalan mengenai pencatatan tersebut ada yang berhasil dicatatkan dan juga ada yang tidak berhasil untuk dicatatkan di hadapan negara sehingga persoalan tersebut akan menjadi sangat kompleks. Pencatatan perkawinan itu bukan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan merupakan syarat agar suatu perkawinan diakui dan memiliki kekuatan hukum di mata negara. Tanpa adanya pencatatan, perkawinan tersebut tidak menimbulkan suatu akibat hukum yang dapat dipertahankan secara hukum, sehingga para pihak yang terlibat terutama istri dan anak berada dalam posisi yang rentan secara hukum (Nadia & Sumriyah, 2024). Ketidakadaan pengakuan negara atas suatu perkawinan menimbulkan ketidakpastian mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila terjadi perpisahan atau kematian salah satu pihak. Mengenai status anak, persoalan ini belum memiliki penyelesaian hukum yang pasti, karena terdapat ketentuan hukum positif yang mengatur kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, namun disisi lain terdapat yurisprudensi melalui putusan MK yang membawa perubahan dan perdebatan baru, khususnya dalam prespektif Hukum Islam (Istiqomah & Nelli, 2025; Judiasih et al, 2024). Begitu juga mengenai harta bersama, ketidakadaan pencatatan perkawinan menyebabkan mekanisme pembagian harta yang telah diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI menjadi sulit diterapkan, sehingga pihak yang secara ekonomi lebih lemah berpotensi kehilangan haknya tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai (Maspeke & Khisni, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa perkawinan beda agama memiliki problematik mengenai persoalan keabsahan menurut Hukum Islam maupun nasional, hingga akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama tersebut yaitu status anak dan harta benda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang dapat memperjelas posisi hukum atas fenomena tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih komperhensif bagi para pihak yang terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia; dan (b) Mengkaji akibat hukum terhadap status anak dan harta benda apabila perkawinan beda agama tersebut tidak dicatatkan di negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia? (2) Apa akibat hukum terhadap status anak dan harta benda jika perkawinan beda agama tersebut tidak dicatatkan di negara?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian mengenai keabsahan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia serta implikasinya terhadap status anak dan harta bersama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seta peraturan lain yang relevan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah dan pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan dan hukum keluarga.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan peraturan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan mengenai keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya terhadap status anak dan harta bersama apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan dua pokok temuan utama. Pertama, keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam pada dasarnya tidak dibenarkan karena tidak terpenuhinya syarat kesesuaian agama sebagai dasar sahnya perkawinan, sehingga penerapannya dalam hukum perkawinan di Indonesia masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan praktik hukum. Kedua, perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan di negara menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama terhadap status anak dan harta bersama, seperti ketidakjelasan kedudukan hukum anak, hak keperdataan, serta pembagian harta dalam perkawinan. Kedua temuan tersebut akan diuraikan lebih lanjut secara sistematis pada sub-bagian berikut.

Keabsahan Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dan Penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sakral untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai syarat dan keabsahan perkawinan, termasuk mengenai perkawinan beda agama. Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan antara seorang muslim dengan nonmuslim pada prinsipnya tidak diperbolehkan, terutama apabila perempuan muslim menikah dengan laki-laki nonmuslim. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fikih. Surah Al-Baqarah ayat 221 menegaskan larangan menikahi orang musyrik karena perbedaan keyakinan dianggap dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga serta mengancam keteguhan akidah seorang Muslim. Ayat tersebut dipahami para ulama sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga (Nurchaya, Dalimunthe, & Srimurhayati, 2018). Namun, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 5 terdapat pengecualian bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab. Dalam tafsir al-Madinah al-Muunawarah, wanita ahli kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang menjaga kehormatan diri mereka (Oktaviana Lestari, 2023).

Meskipun terdapat pengecualian tersebut, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Akan tetapi, sebagian ulama kontemporer cenderung memakruhkan. Wahbah Zuhaili menyebut tidak adanya kerukunan dan ketentraman antara suami istri sebagai salah satu alasan larangan menikahi wanita musyrik, karena perbedaan agama dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antar pasangan (Oktaviana Lestari, 2023). Adapun perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim secara ijma' (kesepakatan ulama) dinyatakan haram dan tidak sah karena suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang dikhawatirkan dapat memengaruhi akidah istri dan anak-anaknya.

Dalam hadist Imam al-Bukhari menjelaskan bahwa perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Nabi kemudian menekankan kepada satu indikator penting yang dijadikan sebagai indikator utama penilaian. Indikator utama tersebut adalah mengenai kualitas agamanya. Ini menandakan bahwa agama menjadi bagian yang fundamental untuk diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin melakukan pernikahan (Hakim, Irwansyah, & Safitri, 2022). Hadist tersebut menekankan agar memilih pasangan karena agamanya demi memperoleh kebahagiaan hidup.

Di Indonesia, ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 40 huruf c KHI menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selain itu, Pasal 44 KHI menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan

dengan pria yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan beda agama pada dasarnya dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan.

Penerapan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan hukum agama sebagai dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Selain itu, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa "*perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin*". Dalam praktiknya, ketentuan tersebut dipahami sebagai pembatasan terhadap perkawinan beda agama karena sebagian besar agama di Indonesia, termasuk Islam, tidak membenarkan perkawinan tersebut. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 yang secara tegas melarang perkawinan antara muslim dan nonmuslim (Ilham and Aqbar 2023).

Dalam praktik peradilan, perkawinan beda agama masih beberapa kali diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan pencatatan perkawinan. Sebagian hakim sebelumnya pernah mengabulkan permohonan tersebut dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi "*perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.*" Namun, perkembangan hukum terbaru menunjukkan adanya penegakan larangan terhadap praktik tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (Wulandari and Nazar 2024). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya memberikan kepastian hukum terkait keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, putusan pengadilan saat ini cenderung memperkuat pendirian bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan melalui mekanisme penetapan pengadilan (Rato and Puteri 2024).

Dalam praktik pencatatan perkawinan, pasangan beda agama sering menghadapi hambatan administratif karena Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada umumnya mensyaratkan adanya kesesuaian agama antara calon mempelai. Oleh sebab itu, sebagian pasangan memilih melakukan perkawinan di luar negeri, melangsungkan salah satu prosesi agama tertentu, atau mengajukan penetapan pengadilan agar perkawinannya dapat dicatatkan secara administratif (Rato and Puteri 2024). Akan tetapi, praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan hukum mengenai status keabsahan perkawinan, kedudukan anak, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini hukum perkawinan di Indonesia masih menempatkan agama sebagai unsur fundamental dalam menentukan legalitas suatu

perkawinan. Akibatnya, perkawinan beda agama masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan aspek pencatatan dan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut (Wulandari and Nazar 2024).

Akibat Hukum terhadap Status Anak dan Harta Benda jika Perkawinan Beda Agama tersebut Tidak dicatatkan di Negara

Perkawinan beda agama di Indonesia berada dalam posisi yang secara hukum tidak dapat dicatatkan, baik melalui Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hukum agama masing-masing pihak menentukan keabsahan perkawinan, sementara dalam praktiknya semua agama yang diakui di Indonesia menolak perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda (Markus, Wijayati, and Pandiangan 2023). Dalam perspektif hukum Islam, penolakan ini dipertegas melalui Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan pasangan non-Muslim. Pencatatan perkawinan dalam konteks ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia merupakan dasar legalitas yang diakui negara, sehingga tanpa akta nikah sebagai bukti autentiknya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum meski telah dilangsungkan secara keagamaan (Afda'u, Prasetyo, and Saryana 2024). Pengakuan ini kemudian menghasilkan konsekuensi hukum yang signifikan yang berkaitan dengan dua hal utama: status hukum anak yang lahir dari perkawinan dan kedudukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Febriani et al. 2024).

Salah satu akibat hukum paling krusial dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan adalah menyangkut status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut pada dasarnya dianggap memiliki status yang serupa dengan anak luar kawin, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga secara yuridis tidak memiliki jaminan hukum atas hak-haknya terhadap ayah biologisnya. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini berimplikasi lebih jauh, yaitu hilangnya nasab anak terhadap ayahnya berarti gugur pula hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian dari pihak ayah, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 100 KHI. Dalam konteks warisan, Pasal 171 KHI juga menimbulkan persoalan karena anak dari perkawinan beda agama dapat kehilangan hak waris apabila agamanya berbeda dengan pewaris. Akibatnya, perbedaan agama tidak hanya menjadi persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga memengaruhi hak hukum anak di kemudian hari.

Meski demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang agar si anak memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Namun pengakuan ini tidak bersifat otomatis dan tidak serta-merta menjadikan anak berstatus anak sah, melainkan masih harus diperjuangkan melalui mekanisme peradilan (Georgina 2021). Dalam tinjauan hukum Islam, putusan MK tersebut tidak

mengubah kedudukan nasab anak secara substansif. Anak tetap hanya bernasab kepada ibunya, karena dalam hukum islam nasab dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah.

Sementara itu, harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada dasarnya termasuk ke dalam harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, namun keberadaan harta bersama tersebut akan sulit memperoleh perlindungan hukum apabila perkawinannya sendiri tidak dicatatkan secara resmi. Ketidakpastian hukum ini mengakibatkan kedudukan hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama hidup bersama menjadi tidak jelas dan rentan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam perkawinan beda agama, persoalan ini sering terjadi karena adanya hambatan pencatatan perkawinan akibat perbedaan agama para pihak, sehingga pasangan hanya melangsungkan perkawinan secara agama atau berdasarkan keyakinan tertentu tanpa didaftarkan kepada negara (Senaen, Karmite, and Soepeno 2023).

Akibat jika terjadi perceraian, perselisihan, atau tuntutan pembagian harta, salah satu pihak dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh selama hubungan tersebut merupakan harta bersama yang lahir dari suatu perkawinan. Bahkan, dalam beberapa keadaan, harta yang semestinya menjadi milik bersama dapat dianggap sebagai milik pribadi salah satu pihak karena tidak adanya bukti hukum mengenai hubungan perkawinan mereka (Hanifah and Pascadinianti 2023). Selain itu, tidak dicatatkannya perkawinan juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebab pengadilan pada umumnya memerlukan bukti adanya hubungan perkawinan yang sah atau setidaknya diakui secara administratif untuk memeriksa tuntutan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan sering kali harus terlebih dahulu membuktikan keberadaan perkawinannya sebelum dapat menuntut hak atas harta benda yang diperoleh selama hidup bersama (Tupan, Soeikromo, and Roeroe 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Di satu sisi, karena tidak ada bukti resmi hubungan perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut kehilangan status anak sah dan hak-hak yang diberikan oleh hukum positif maupun Islam. Di sisi lain, harta benda yang diperoleh selama perkawinan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kedua konsekuensi hukum ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif melainkan fondasi penting bagi kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu bahwa pada dasarnya perkawinan beda agama masih menimbulkan banyak persoalan hukum, baik dari sisi keabsahan perkawinan maupun akibat hukumnya terhadap anak dan

harta benda. Dalam prespektif hukum islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, khususnya antara perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim. Ketentuan tersebut telah diatur dalam komplikasi hukum islam atau KHI, terutama dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44, yang secara tegas melarang perkawinan antara muslim dan nonmuslim. Selain itu, menempatkan hukum agama sebagai dasar utama sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, hukum nasional pada praktiknya masih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum agama dalam menentukan legalitas perkawinan beda agama. Dalam penerapannya, perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi hambatan administrasi karena adanya pencatatan perkawinan pada umumnya mensyaratkan adanya kesesuaian agama para pihak. Kondisi tersebut menyebabkan Sebagian pasangan memilih melakukan berbagai cara, seperti menikah di luar negeri, berpindah agama sementara, atau hanya melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi negara. Namun, ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Terlebih setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, pengadilan mempertegas bahwasanya pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dengan mudah dilegalkan melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara masih memandang agama sebagai unsur fundamental dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Akibat hukum yang muncul dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan juga sangat kompleks, terutama berkaitan dengan status anak dan harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat berpotensi dianggap sebagai anak luar kawin menurut hukum negara, sehingga hubungan perdatanya dengan ayah biologis menjadi terbatas, walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang adanya hubungan perdata melalui pembuktian ilmiah, seperti tes DNA, putusan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan nasab menurut Hukum Islam. Dalam hukum islam, nasab anak tetap hanya terhubung kepada ibunya apabila perkawinan orang tuanya tidak sah menurut syariat. Akibatnya, anak dapat mengalami hambatan dalam memperoleh hak waris, nafkah, perwalian, maupun perlindungan hukum lainnya. Selain itu, tidak dicatatkannya perkawinan juga berdampak terhadap kedudukan harta benda yang diperoleh selama hidup bersama. Harta yang semestinya termasuk ke dalam harta bersama menjadi sulit memperoleh perlindungan hukum karena tidak adanya bukti autentik mengenai hubungan perkawinan para pihak. Dalam keadaan terjadi perceraian atau sengketa, salah satu pihak dapat mengalami kesulitan untuk pembuktian hak atas harta tersebut. Bahkan, pihak yang secara ekonomi lemah berpotensi kehilangan haknya akibat lemahnya posisi hukum yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bukan hanya dipahami sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana. (2024). Membedah pengaturan dan sanksi pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Agatha, G. (2021). Pembuktian dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya setelah berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Indonesian Notary*, 3(1), 65–84. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>
- Agustin, F. (2018). Kedudukan anak dari perkawinan berbeda agama menurut hukum perkawinan Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>
- Asiyah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/120>
- Daus, C., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan beda agama di Indonesia: Perspektif yuridis, agama-agama dan hak asasi manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1).
- Febriani, Z., Maulana, M. S., Dzaki, A., & Hosnah, A. U. (2024). Konsekuensi hukum dan perlindungan hak dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 6(2), 276–290. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382>
- Hakim, L., Irwansyah, & Safitri, W. (2022). Perkawinan beda agama dalam perspektif hadits. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1). <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/97/52/294>
- Hanifah, M., & Pascadinianti, M. (2023). Akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama. *UIR Law Review*, 7(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/15625>
- Ilham, M., & Aqbar, K. (2023). Analisis perkawinan beda agama menurut Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 87–106. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Istiqomah, & Nelli, J. (2025). Kedudukan anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 430–443. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1846>
- Judiasih, S. D., Lestari, P. W., & Nugroho, B. D. (2024). Kedudukan waris anak luar kawin yang tidak diakui sebagai anak sah oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(12), 222–233. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1663>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>
-

- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(1), 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 173–184.
- Nadia, L., & Sumriyah. (2024). Akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap legalitas anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4), 104–115. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>
- Nurchaya, Dalimunthe, M., & Srimurhayati. (2018). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, XVIII(2), 141–156. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973>
- Oktaviana, L. (2023). Pernikahan beda agama menurut Imam Syafi'i dan hukum nasional di Indonesia. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 1(1), 45–61. <https://journal.muntahanoorinstitute.com/index.php/al-nizam/article/view/67>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rato, A. A., & Puteri, M. D. (2024). Analisis yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam perkara pencatatan perkawinan antar agama menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 701–714. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>
- Senaen, J. A. T., Karmite, J. A., & Soepeno, M. H. (2023). Tinjauan yuridis pembagian harta kekayaan terhadap perkawinan yang tidak dicatat pada catatan sipil. *Lex Privatum*, 21(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49412>
- Sirait, E., Bintang, H. J., & Siagian, A. (2025). Implikasi hukum perkawinan bagi umat beragama Nasrani yang perkawinannya tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. *Jurnal Humaniora*, 9(2), 22–37. <https://ejournal.iakntarutung.ac.id/index.php/humaniora/article/view/2716>
- Tupan, K. A., Soeikromo, D., & Roeroe, S. D. L. (2025). Implementasi hukum perceraian beda agama terhadap pembagian harta bersama. *Lex Crimen*, 14(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64611>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wulandari, Y., & Nazar, J. (2024). Analisis terhadap perkawinan beda agama pasca diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Doktrina: Journal of Law*, 7(2). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11457>